

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:------

	Nama lengkap :	RICKY NOVIRIANTO Als RIKI Bin
	Tempat lahir : Umur/Tanggal lahir :	(Alm) AZHARI YANTO; Jakarta; 35 tahun / 19 November
	Jenis kelamin : Kebangsaan/kewarganegaraan : Tempat tinggal :	1988; Laki-laki; Indonesia; Jati Warna Indah Blok G/12, RT.007
		RW.009, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok
	Agama Pekerjaan Pendidikan	Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat; Islam; Karyawan Swasta; D3;
Terd	akwa ditahan dalam Rumah Tahana	an Negara oleh:
1.	Penyidik sejak tanggal 26 April	2024 sampai dengan tanggal 15 Mei
	2024;	
2.	Penyidik Perpanjangan Oleh Per	nuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024
	sampai dengan tanggal 24 Juni 2	024;
3.	Penyidik Perpanjangan Pertai	ma Oleh Ketua Pengadilan Negeri
	Tangerang sejak tanggal 25 Jur	ni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli
	2024;	
4.	Penyidik Perpanjangan Kedua O	leh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
	sejak tanggal 25 Juli 2024 sampa	ai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5.	•	Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3
	September 2024;	
6.	Hakim Pengadilan Negeri Tang	erang sejak tanggal 29 Agustus 2024
	sampai dengan tanggal 27 Septe	mber 2024;
7.	Hakim Pengadilan Negeri Tange	rang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua
		ejak tanggal 28 September 2024 sampa
	dengan tanggal 26 November 20	24;
Terd	akwa didampingi oleh Maskun, S.H	H., Sentra Arga Adyantara, S.H., dan Asmi
Yanti	, S.H., para Penasihat Hukum dari	HADE INDONESIA RAYA TANGERANG

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng



putusan.mahkamahagung.go.id

SELATAN, yang beralamat di Jl. Raya Pondok Kacang Prima No.226C, Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Penetapan No.1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng, tertanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:
1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 29
Agustus Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa RICKY NOVIRIANTO Alias RIKI BIN AZHARI
YANTO (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau
melawan hukum, dalam hal menjadi perantara dalam jual beli,
menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan
tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa RICKY NOVIRIANTO ALS
RIKI BIN AZHARI YANTO (ALM) dengan pidana penjara selama 13 (tiga
belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.
4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;-
3. Menyatakan barang bukti berupa:
o 1 (satu) buah Paperbag warna hijau;
o 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu
dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A); (setelah dilakukan
penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,1028
gram);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





0	1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu
	dengan berat brutto 270,38 gram (Kode B); (setelah dilakukan
	penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,2864
	gram);
0	1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu
	dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C); (hasil pemeriksaan lab tersisa
	dengan berat netto 0,7172 gram);
0	1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu
	dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D); (hasil pemeriksaan lab tersisa
	dengan berat netto 0,4253 gram);
0	1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu
	dengan berat brutto 1.027 gram (Kode E); (setelah dilakukan penyisihan
	dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,2068 gram);
0	1 (satu) buah timbangan Digital;
0	1 (satu) Unit Hp merk Samsung berikut simcard;
0	1 (satu) buah Dompet kecil warna hitam;
0	1 (satu) buah kartu Hotel Kristal;
	Dirampas untuk dimusnahkan;
0	1 (satu) buah E-KTP atas nama RICKY NOVIRIANTO;
	Dikembalikan kepada terdakwa RICKY NOVIRIANTO;
4. Men	etapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.	5.000,- (lima ribu rupiah);
	Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan/pledoi dari
	at Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman
	dakwa dan atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,
Penuntu	ıt Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;
	Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum	didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-
	G/08/2024 sebagai berikut:
PERTA	

Bahwa Terdakwa RICKY NOVIRIANTO Alias RIKI Bin AZHARI YANTO (Alm), pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaktidaknya pada bulan April 2024 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di Jalan Antasari Keluhahan Cipete Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor: 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Deden Hary, SH bersama saksi Sutrisno, SH dan saksi Rizal Fahmi (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) sedang melakukan kegiatan dan kemudian saksi Sutrisno mendapatkan informasi dari orang yang di percaya bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan Gemuk, muka bewokan, umur + 30th, tinggi 165cm, kulit sawo matang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika di dekat SPBU Pertamina Jalan Raya Ciledug Kecamatan Ciledug Kota Tangerang (Gapura perbatasan Tangerang-Jakarta) dan setiba dilokasi saksi Deden Hary, SH bersama tim melakukan pengamatan namun sampai sekira pukul 21.00 Wib tidak ada kejadian atau orang yang mencurigakan yang mirip dengan ciri ciri fisik yang diberikan oleh si pemberi Informasi. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib seorang Informan kembali menginformasikan bahwa orang yang diduga menjual Narkotika jenis Sabu akan melakukan transaksi di Jalan Antasari Kelurahan Cipete Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, kemudian saksi Deden Hary, SH bersama tim berangkat ke lokasi tersebut dan pada Jam 22.30 Wib saksi Deden Hary, SH bersama tim sampai di Jalan Antasari Keluhahan Cipete Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan lalu melakukan pengamatan sepanjang jalan tersebut dan sekira pukul 23.00 Wib saksi Sutrisno melihat ada seeorang (terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto) yang mencurigakan serta ciri ciri fisik orang tersebut sesuai yang diberikan oleh Informan. Selanjutnya saksi Sutrisno bersama saksi Rizal mengamankan terdakwa Ricky Novirianto Als Riki dan saksi Deden Hary, SH memperkenalkan diri mengaku dari Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota sambil menunjukan surat perintah tugas;-----
- Bahwa saksi Deden Hary, SH dibantu tim melakukan pemeriksaan identitas serta penggeledahan badan/pakaian terhadap dan kemudian terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto kooperatif langsung

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor: 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari saku kantung celana terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D) dan berikan kepada saksi Sutrisno disaksikan oleh saksi Deden Hary, SH serta saksi Rizal Fahmi, selanjutnya saksi Deden Hary, SH melakukan penggeledahan badan pakaian terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto hingga menemukan 1 (satu) buah handphone Samsung dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya ada 1 (satu) buah KTP atas nama RICKY NOVIRIANTO dan 1 (satu) buah kartu Hotel Kristal;------

- Bahwa terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto dilakukan intogerasi dan mengakui jika masih memiliki Narkotika jenis Sabu di kamar hotel Kristal hingga saksi Deden Hary, SH bersama tim sekira pukul 20.30 Wib masuk kedalam kamar 1311 Hotel Kristal yang beralamat Jalan Terogong Raya Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan dan menemukan 1 (satu) buah paperbag warna hitam didalam lemari baju kemudian oleh saksi Sutrisno diambil disaksi oleh Terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki serta saksi Deden Hary, SH serta saksi Rizal dan pada saat dibuka diketahui terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 280,38 gram (Kode B) dan satu buah timbangan digital lalu terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna penyidikan lebih lanjut;------
- Bahwa saksi Deden Hary, SH bersama tim kembali melakukan introgasi terhadap terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto sehingga kemudian terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto mengakui kembali masih memiliki Paket Narkotika di rumah terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto, lalu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi Deden Hary, SH dan terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto berangkat bersama saksi Deden Hary, SH bersama tim ke rumah terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto yang beralamat Jati Warna Indah blok G/12 Rt.07 Rw.09 Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dan sekira pukul 20.00 Wib sampai lalu terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





putusan.mahkamahagung.go.id

Azhari Yanto menunjukan kepada saksi Deden Hary, SH bersama tim ada pos satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat Jati Warna Indah Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi lalu terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki menggali sebuah tanah didampingi saksi Deden Hary, SH bersama tim, dan terlihat ada bungkusan plastik warna hijau lalu oleh terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki ambil dan diserahkan kepada saksi Sutrisno dan dibuka diketahui didalam 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram (Kode E);----

- Bahwa terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki membawa Narkotika jenis Shabu ke Hotel Kristal di Jl. Terogong Raya Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dan terpikir oleh terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki untuk menguasai sebagian Narkotika jenis Shabu milik Sdr. Mitra Alias Gabon untuk dijual sendiri tanpa memberitahukan Sdr. Mitra Als Gabon dan kemudian terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan Narkotika jenis

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan berat 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram (Kode E) dengan cara dikubur di Pos Satpam Taman dekat rumah terdakwa Ricky Novirianto Als Riki yang beralamat di Jati Warna Indah Blok G/12 Rt. 07 Rw.09 Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;-------

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau sesuai arahan dari sdr. Mitra di pecah menjadi 2 (dua) plastik dengan berat masing-masing Narkotika jenis Shabu 500 gram dan kemudian 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 500 gram telah terdakwa Ricky Novirianto Als Riki serahkan kepada Sdr. Kokoh (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib di pintu Gerbang Perumahan Griya Tambun Utara Kabupaten Bekasi sesuai perintah dari sdr. Mitra Als Gabon. Sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Rikcy Novirianto Alias Riki kembali ke Hotel Kristal Jl. Terogong Raya Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dengan maksud membagi/ mencacah 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 500 gram menjadi beberapa bungkus vaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A);------
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 280,38 gram (Kode B);-----
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C);------
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D);------
- Bahwa terdakwa Ricky Novirianto Als Riki dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang;------
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol I jenis Shabu sebagian telah disisihkan sebagaian untuk dimusnahkan dan sisanya dipergunakan dalam pemeriksaan lab dan pembuktian di persidangan sebagaimana Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti;-------
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A) disisihkan dengan berat 294,40 gram untuk dimusnahkan dan sisanya 5 gram;------
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 280,38 gram (Kode B) disisihkan dengan berat brutto 265,38 gram untuk dimusnahkan dan sisanya 5 gram;------

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram (Kode E) disisihkan dengan berat brutto 1.022 gram untuk dimusnahkan dan sisanya 5 gram;-------
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN nomor : PL208FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 02 Mei 2024 tentang pemeriksaan Barang bukti berupa:-----
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 4,1466 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat netto akhir 4,1028 gram;------
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 4,3078 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat netto akhir 4,2864 gram;------
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7383 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat netto akhir 0,7172 gram;------
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,4499 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat netto akhir 0,4253 gram;------

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;------

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RICKY NOVIRIANTO Alias RIKI Bin AZHARI YANTO (Alm), pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaktidaknya pada bulan April 2024 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di Jalan Antasari Keluhahan Cipete Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Deden Hary, SH bersama saksi Sutrisno, SH dan saksi Rizal Fahmi (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) sedang melakukan kegiatan dan kemudian saksi Sutrisno mendapatkan informasi dari orang yang dipercaya bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan Gemuk, muka bewokan, umur + 30th, tinggi 165cm, kulit sawo matang yang menyimpan atau menyediakan Narkotika di dekat SPBU Pertamina Jalan Raya Ciledug Kecamatan Ciledug Kota Tangerang (Gapura perbatasan Tangerang-Jakarta) dan setiba dilokasi saksi Deden Hary, SH bersama tim melakukan pengamatan namun sampai sekira pukul 21.00 Wib tidak ada kejadian atau orang yang mencurigakan yang mirip dengan ciri ciri fisik yang diberikan oleh si pemberi Informasi. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib seorang Informan kembali menginformasikan bahwa orang yang diduga memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis Sabu akan melakukan transaksi di Jalan Antasari Kel.Cipete Kec.Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, kemudian saksi Deden Hary, SH bersama tim berangkat ke lokasi tersebut dan pada Jam 22.30 Wib saksi Deden Hary, SH bersama tim sampai di Jalan Antasari Keluhahan Cipete Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan lalu melakukan pengamatan sepanjang jalan tersebut dan sekira pukul 23.00 Wib saksi Sutrisno melihat ada seeorang (terdakwa Ricky Novirianto Als Riki Bin Azhari Yanto) yang mencurigakan serta ciri ciri fisik orang tersebut sesuai yang diberikan oleh Informan. Selanjutnya saksi Sutrisno bersama saksi Rizal mengamankan terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki dan saksi Deden Hary, SH memperkenalkan diri mengaku dari Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota sambil menunjukan surat perintah tugas;-----
- Bahwa saksi Deden Hary, SH dibantu tim melakukan pemeriksaan identitas serta penggeledahan badan/ pakaian terhadap dan kemudian terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki kooperatif langsung mengeluarkan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor: 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





putusan.mahkamahagung.go.id

dari saku kantung celana terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D) dan berikan kepada saksi Sutrisno disaksikan oleh saksi Deden Hary, SH serta saksi Rizal Fahmi, selanjutnya saksi Deden Hary, SH melakukan penggeledahan badan pakaian terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki hingga menemukan 1 (satu) buah handphone Samsung dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya ada 1 (satu) buah KTP atas nama RICKY NOVIRIANTO dan 1 (satu) buah kartu Hotel Kristal;-----

- Bahwa saksi Deden Hary, SH bersama tim kembali melakukan introgasi terhadap terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki sehingga kemudian terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki mengakui kembali masih memiliki Paket Narkotika di rumah terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki, lalu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi Deden Hary, SH dan terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki berangkat bersama saksi Deden Hary, SH bersama tim ke rumah terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki yang beralamat Jati Warna Indah blok G/12 Rt.07 Rw.09 Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dan sekira pukul 20.00 Wib sampai lalu terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki menunjukan kepada saksi Deden Hary, SH bersama tim ada pos satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat Jati Warna Indah Kelurahan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor: 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





- Bahwa terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki mengakui seluruh barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu didalam penguasannya dimana terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki mendapatkan seluruh Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Sdr. Mitra Alias Goban;-------
- Bahwa terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang;-------
- - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A) disisihkan dengan berat 294,40 gram untuk dimusnahkan dan sisanya 5 gram;------
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 280,38 gram (Kode B) disisihkan dengan berat brutto 265,38 gram untuk dimusnahkan dan sisanya 5 gram;------
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram (Kode E) disisihkan dengan berat brutto 1.022 gram untuk dimusnahkan dan sisanya 5 gram;------
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN nomor : PL208FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 02 Mei 2024 tentang pemeriksaan Barang bukti berupa:-----
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 4,1466 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat netto akhir 4,1028 gram;------

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

√ 1 (satu) bungkus plastik kode B berisikan kristal warna putih dengan
berat netto awal 4,3078 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat
netto akhir 4,2864 gram;
√ 1 (satu) bungkus plastik kode C berisikan kristal warna putih dengan
berat netto awal 0,7383 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat
netto akhir 0,7172 gram;
✓ 1 (satu) bungkus plastik kode D berisikan kristal warna putih dengan
berat netto awal 0,4499 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat
netto akhir 0,4253 gram;
√ 1 (satu) bungkus plastik kode E berisikan kristal warna putih dengan
berat netto awal 4,2361 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat
netto akhir 4,2068 gram;
Hasil pemeriksaan lab terhadap barang bukti Kode A s/d Kode E
Positif Metamfetamina (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I
Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35
tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau
Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:
1. Saksi SUTRISNO HADIWIBOWO , setelah bersumpah menurut ketentuan
agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan
keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Tangerang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi bersama tim pada hari Selasa, 23 April
2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Antasari, Kel. Cipete, Kec. Kebayoran

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





- putusan.mahkamahagung.go.id
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis shabu di Hotel Kristal kamar nomor 1311 yang beralamat di Jl. Terogong Raya, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi;-------

 - Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan tempat pada Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan cara di kubur dan setelah dibongkar, ditemukan bungkusan plastik warna hijau berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.027 gram (Kode E);-------

 - Bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa sendiri yang menyewa kamar hotel tersebut untuk menyimpan narkotika jenis shabu;-----
 - Bahwa Terdakwa mengakui sudah ada sebagian narkotika jenis shabu dengan berat 500 gram yang sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Kokoh (DPO) pada hari Senin, 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Pintu Gerbang Perumahan Griya Tambun Utara Kabupaten Bekasi sesuai perintah dari Sdr. Mitra Als Gabon (DPO);--------

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika yaitu agar mendapatkan upah/imbalan uang dari sdr. Mitra Als Gabon (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-------
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;-----
- Bahwa keuntungan Terdakwa pada perbuatan ini belum diterima karena terlebih dahulu tertangkap;------
- Bahwa Terdakwa juga mengakui mengkonsumsi narkotika jenis shabu;-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;----
 Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;------
- 2. Saksi **RIZAL FAHMI**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;------
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Tangerang;------
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saksi bersama tim pada hari Selasa, 23 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Antasari, Kel. Cipete, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;------
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D) yang ditemukan di saku celana Terdakwa;-------
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis shabu di Hotel Kristal kamar nomor 1311 yang beralamat di Jl. Terogong Raya, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi;--------
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat pada Hotel Kristal kamar nomor 1311 yang beralamat di Jl. Terogong Raya, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah paperbag warna hitam di dalam lemari baju berisikan 1 (satu) bungkus

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A), dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 280,38 gram (Kode B);------

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan tempat pada Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan cara di kubur dan setelah dibongkar, ditemukan bungkusan plastik warna hijau berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.027 gram (Kode E);------
 - berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Bahwa PL208FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 2 Mei 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo (selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa Ricky Novirianto Als Riki Bin (Alm) Azhari Yanto berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,1466 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,1028 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,3078 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,2864 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7383 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 0,7172 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4499 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 0,4253 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2361 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,2068 gram. Dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan sampel A, B, C, D, dan F masing-masing mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;------

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;-----Menimbang, bahwa Terdakwa RICKY NOVIRIANTO Als RIKI Bin (Alm) AZHARI YANTO di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:------Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;------Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;------Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;------Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Sutrisno Hadiwibowo, saksi Rizal Fahmi, bersama tim pada hari Selasa, 23 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Antasari, Kel. Cipete, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;-----Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D) yang ditemukan di saku celana Terdakwa;------Bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis shabu di Hotel Kristal kamar nomor 1311 yang beralamat di Jl. Terogong Raya, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi;------Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat pada Hotel Kristal kamar nomor 1311 yang beralamat di Jl. Terogong Raya, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah paperbag warna hitam di dalam lemari baju berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A), dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 280,38 gram (Kode B);------Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan tempat pada Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan cara di kubur dan setelah dibongkar, ditemukan bungkusan plastik warna hijau berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dengan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng

berat 1.027 gram (Kode E);------





- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari Sdr. Mitra Als Goban (DPO) pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, dengan cara Sdr. Mitra Als Goban (DPO) menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan pada pukul 03.15 WIB, Terdakwa diarahkan oleh seseorang untuk menuju Halte Busway Sunter Jakarta Timur supaya menerima narkotika jenis shabu, setelah itu sekitar pukul 04.10 WIB Terdakwa dihampiri oleh seseorang menggunakan sepeda motor Honda PCX dan memberikan 1 (satu) buah paper bag kepada Terdakwa;----------
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyewa kamar hotel tersebut untuk menyimpan narkotika jenis shabu;------

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;------
- Bahwa keuntungan Terdakwa pada perbuatan ini belum diterima karena terlebih dahulu tertangkap;------
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Paperbag warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,1028 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 270,38 gram (Kode B); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,2864 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C); (hasil pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 0,7172 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D); (hasil pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 0,4253 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 1.027 gram (Kode E); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,2068 gram), 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung berikut simcard, 1 (satu) buah Dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah kartu Hotel Kristal, dan 1 (satu) buah E-KTP atas nama RICKY NOVIRIANTO, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dalam

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Sutrisno Hadiwibowo, saksi Rizal Fahmi, bersama tim pada hari Selasa, 23 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Antasari, Kel. Cipete, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D) yang ditemukan di saku celana Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis shabu di Hotel Kristal kamar nomor 1311 yang beralamat di Jl. Terogong Raya, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi;-----
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat pada Hotel Kristal kamar nomor 1311 yang beralamat di Jl. Terogong Raya, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah paperbag warna hitam di dalam lemari baju berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A), dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 280,38 gram (Kode B);------
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan tempat pada Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan cara di kubur dan setelah dibongkar, ditemukan bungkusan plastik warna hijau berisikan 1

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.027 gram (Kode E);------

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyewa kamar hotel tersebut untuk menyimpan narkotika jenis shabu;------
- Bahwa sudah ada sebagian narkotika jenis shabu dengan berat 500 gram yang sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Kokoh (DPO) pada hari Senin, 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Pintu Gerbang Perumahan Griya Tambun Utara Kabupaten Bekasi sesuai perintah dari Sdr. Mitra Als Gabon (DPO);-------
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar mendapatkan upah/imbalan uang dari Sdr. Mitra Als Gabon (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);------
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;------
- Bahwa keuntungan Terdakwa pada perbuatan ini belum diterima karena terlebih dahulu tertangkap;------
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu;-----
- Berita Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan. Laboratorium PL208FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 2 Mei 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo (selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa Ricky Novirianto Als Riki Bin (Alm) Azhari Yanto berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,1466 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,1028 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,3078 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,2864 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7383 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut terhadap unsurunsur dakwaan Penuntut Umum, guna menentukan bersalah tidaknya Terdakwa;------

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 KUHP ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;------

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;------


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan Pertama, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:------

- 1. Unsur "setiap orang";------
- 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";-----

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng



putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa Ricky Novirianto Als Riki Bin (Alm) Azhari Yanto berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,1466 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,1028 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,3078 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,2864 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7383 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 0,7172 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4499 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 0,4253 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2361 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,2068 gram. Dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan sampel A, B, C, D, dan F masing-masing mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;------

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi atas diri Terdakwa;------

Ad. 3 Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";-----

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Terdakwa ditangkap saksi Sutrisno Hadiwibowo, saksi Rizal Fahmi, bersama tim pada hari Selasa, 23 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Antasari, Kel. Cipete, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D) yang ditemukan di saku celana Terdakwa;------

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan tempat pada Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan cara di kubur dan setelah dibongkar, ditemukan bungkusan plastik warna hijau berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.027 gram (Kode E);--------

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang menyewa kamar hotel tersebut untuk menyimpan narkotika jenis shabu;-----


Menimbang, bahwa sudah ada sebagian narkotika jenis shabu dengan berat 500 gram yang sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Kokoh (DPO) pada hari Senin, 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Pintu Gerbang Perumahan Griya Tambun Utara Kabupaten Bekasi sesuai perintah dari Sdr. Mitra Als Gabon (DPO);-------

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng



penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;------

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) Jo. Pasal 21 ayat (1) KUHAP);-------

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah Paperbag warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,1028 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 270,38 gram (Kode B); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,2864 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C); (hasil pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 0,7172 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D); (hasil pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 0,4253 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1.027 gram (Kode E); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,2068 gram), 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah Dompet kecil warna hitam, dan 1 (satu) buah kartu Hotel Kristal, dimusnahkan karena merupakan barang digunakan untuk melakukan kejahatan dan barang berbahaya, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung berikut simcard, dirampas untuk negara karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, dan 1 (satu) buah E-KTP atas nama RICKY NOVIRIANTO, dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemilik yang berhak:----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHAP);------

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RICKY NOVIRIANTO Als RIKI Bin (Alm) AZHARI YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Iima) gram;-------

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





2.	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKY NOVIRIANTO Als RIKI Bir
	(Alm) AZHARI YANTO oleh karena itu, dengan pidana penjara selama
	11 (sebelas) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milia
	rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digant
	dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3.	Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dar
	pidana yang dijatuhkan;
4.	Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5.	Memerintahkan barang bukti berupa:
	- 1 (satu) buah Paperbag warna hijau;
	- 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabi
	dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A); (setelah dilakukar
	penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,1028
	gram);
	- 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabi
	dengan berat brutto 270,38 gram (Kode B); (setelah dilakuka
	penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,2864
	gram);
	- 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabi
	dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C); (hasil pemeriksaan lab tersisa
	dengan berat netto 0,7172 gram);
	- 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabi
	dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D); (hasil pemeriksaan lab tersisa
	dengan berat netto 0,4253 gram);
	- 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabi
	dengan berat brutto 1.027 gram (Kode E); (setelah dilakukan penyisihar
	dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,2068 gram);
	- 1 (satu) buah timbangan Digital;
	- 1 (satu) buah Dompet kecil warna hitam;
	- 1 (satu) buah kartu Hotel Kristal;
	Dimusnahkan;
	- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung berikut simcard;
	Dirampas untuk negara;
	- 1 (satu) buah E-KTP atas nama RICKY NOVIRIANTO;
	Dikembalikan kepada Terdakwa;
6.	Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar R
	5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng



putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh **Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.,** Hakim Ketua, **Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.,** dan **Dedy Heriyanto, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Nova Vitrianida, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh **Tresita Aprilia, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;------

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum. M.Hum. Rakhman Rajagukguk, S.H.,

Dedy Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti

Nova Vitrianida, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng